

**PERAN PENGADILAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN  
SENGKETA HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN  
(Study Kasus di Pengadilan Agama Boyolali)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

**BAMBANG YULIANSYAH**

**C.100.100.061**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERAN PENGADILAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN  
SENGKETA HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN  
(study kasus di Pengadilan Agama Boyolali)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**OLEH:  
BAMBANG YULIANSYAH  
C100100061**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing



**Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum**



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 31 Januari 2018

Penulis



Bambang Yuliansyah  
C100100061

**PERAN PENGADILAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN  
SENGKETA HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN  
(Study Kasus di Pengadilan Agama Boyolali)**

**Abstrak**

Dalam membina keluarga tentunya banyak halang rintang yang akan merintangai sebuah perjalanan keluarga. Tidak jarang yang bercerai karena sudah tidak tahan dengan satu sama lain. Hal yang mengikuti perceraian tentunya adalah hak asuh anak (*hadlanah*), hak asuh anak menjadi penting untuk diselesaikan mengingat darah yang mengalir adalah darah kedua orang tua. tugas penegak hukum sangat vital jika hal hak asuh anak menjadi persengketaan. Penelitian ini tentang Perkara Sengketa Hak Asuh Anak antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat yang telah bercerai menginginkan mengasuh anak-anaknya. Semula anak-anak tinggal bersama Tergugat, dengan alasan anak tidak diperhatikan secara ekonomi Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak kepada Pengadilan. Putusan Hakim menjatuhkan anak yang sudah *Mummyiz* di asuh oleh Tergugat dan menghukum tergugat menyerahkan anak kedua yang belum *Mummyiz* untuk di asuh oleh tergugat. Secara normatif peran pengadilan dalam pelaksanaan putusan adalah pasif, dalam kasus putusan Perdata pengadilan bersifat Pasif dalam arti jika para pihak tidak kembali lagi berarti putusan dapat dijalankan secara sukarela. Dalam hal hak asuh anak penulis berpendapat bahwa hakim sebelum memutus perkara hendaknya meminta pendapat anak walaupun belum bisa dijadikan sebagai saksi, anak bisa dimintai pendapat dengan siapa mereka berkeinginan untuk tinggal.

**Kata kunci :** Hak asuh anak, pelaksanaan putusan, pengadilan

**Abstract**

In building a family, of course there are many obstacles that will hinder a family trip. Not infrequently divorced because they cannot stand with each other. The thing that follows divorce is of course child custody (*hadlanah*), child custody is important to be resolved considering the blood flowing is the blood of both parents. the duty of law enforcers is vital if the matter of child custody becomes a dispute. This research is about the Case of Child Custody Disputes between the Plaintiff and the Defendant. The Plaintiff and Defendant who are divorced want to take care of their children. Initially the children stayed with the Defendant, on the grounds that the child was not economically cared for by the Plaintiff filing a Child Custody Right Claim with the Court. The Judge's decision overturned the child whom *Mummyiz* had taken care of by the Defendant and sentenced the defendant to hand over the second child who had not been *Mummyiz* to be cared for by the defendant. Normatively the role of the court in the implementation of the decision is passive, in the case of a Civil Code decision the Court is Passive in the sense that if the parties do not return again means the decision can be executed voluntarily. In the case of custody of the child the author argues that the judge

before deciding the case should ask for the opinion of the child even though it cannot be used as a witness, the child can be consulted with whom they wish to stay.

**Keywords:** Child custody, execution of decisions, court

## 1. PENDAHULUAN

Cita-cita setiap manusia di dunia untuk melangsungkan sebuah perkawinan, untuk membina keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk melestarikan keturunan umat manusia di dunia. merupakan perintah agama.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”*. Profesor Subekti mengartikan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan menurut hukum islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yakni diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah.

Ayat- ayat Al-Quran yang mengatur masalah perkawinan dapat disebutkan mulai adanya penegasan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuh- tumbuhan, untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan, guna melangsungkan kehidupan jenis masing- masing. Q.S. Adz- Dzariyat ayat 49 menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan.

Adanya suatu perkawinan akan menimbulkan berbagai masalah, ada tiga masalah penting yaitu: masalah hubungan suami isteri, masalah hubungan orang tua dengan anak, dan masalah harta benda.

Dalam hal hubungan orang tua dengan anak, orang tua berkewajiban memelihara anak sampai mereka dewasa secara bersama-sama. Kekuasaan orang tua terhadap anak berlangsung seikhwan pengesahan anak dan berakhir setelah

mereka dewasa atau sudah kawin serta jika orang tua mereka sudah tidak dalam satu ikatan perkawinan( perceraian).

Perkawinan putus karena: Kematian Perceraian Atas putusan pengadilan, Dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian, dapat diajukan oleh pihak suami maupun isteri. Apabila yang mengajukan dari pihak suami dinamakan cerai talak, dan apabila yang mengajukan dari pihak istri dinamakan cerai gugat. Sebuah perceraian tidak bisa hanya dengan mufakat antara suami dengan isteri saja, hal ini dilakukan agar mempersulit perceraian itu sendiri. Perceraian harus memuat alasan-alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya; Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membayakan pihak yang lain; Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/ isteri. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah anak. Jika orang tua berpisah maka anak memerlukan kepastian hukum dengan siapa dia di asuh. Pasal 54 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan orang tuanya putus.

Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyebutkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun pemeliharaan anak berada pada ibunya, setelah *mumayyiz*(anak yang matang secara psikologis)diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih untuk ikut kepada ibunya atau ayahnya, dengan tanggungan biaya hidup diserahkan kepada ayahnya. Pada perkembangannya

sengketa hak asuh anak yang menurut KHI anak dibawah umur 12 tahun diserahkan kepada ibunya , melalui yurisprudensi Mahkamah Agung hak asuh anak sebaiknya diberikan kepada pihak yang akrab dan lebih dekat dengan anak. Di zaman khalifah Ali Ibn Abu Thalib, pernah terjadi kasus perebutan hak asuh anak akibat perceraian. Khalifah Ali Ibn Abu Thalib memerintahkan memotong menjadi 2(dua) bagian tubuh anak tersebut, karena kedua orang tuanya berikeras mendapatkan anak tersebut. Sang ayah setuju dengan usul tersebut karena di anggap lebih adil akan tetapi sang ibu malah menangis dan menolaknya karena kasihan terhadap anaknya. Di hal tersebut bisa di petik kesimpulan bahwa sang ibu lebih dekat secara psikologis kepada anak, maka hak asuh anak jatuh kepada si ibu.

Dewasa ini sering marak terjadinya perceraian menimbulkan berbagai masalah dan harus diselesaikan di sidang pengadilan, salah satunya adalah sengketa hak asuh anak. Pada dasarnya para pihak yang berperkara di muka sidang pengadilan untuk menentukan status hukum, hak dan kewajiban serta hal lain yang berkekuatan hukum tetap dengan adanya suatu putusan hakim. Sebenarnya hak asuh anak tiada mengandung sengketa karena Putusan pengadilan adalah sebuah penetapan yaitu menetapkan keadaan atau status hukum terhadap sesuatu hal.

Penetapan disebut *al-isbat* (Arab) atau *beschikking* (belanda) yaitu produk pengadilan Agama dalam arti peradilan yang bukan sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdictio voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena di sana hanya ada pemohon, yang memohon tentang sesuatu, sedangkan ia tidak perkara dengan lawan.

Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka diktum penetapan tidak akan berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutive*) . putusan penetapan hanya mempunyai kekuatan hukum sepihak, pihak lain tidak dapat dipaksakan untuk mengikuti kebenaran-kebenaran isi putusan penetapan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan yang bersifat *declaratoire* dalam hal hak asuh anak tidak mempunyai kekuatan

eksekutorial. Dari hal ini timbul permasalahan baru bagi masyarakat, jika tidak mempunyai kekuatan eksekutorial maka bagaimana pengadilan mengawal putusnya sampai terealisasi.. Adanya putusan adalah untuk menetapkan hak dan hukum suatu sengketa atau permasalahan, akan tetapi tidak sampai di situ saja suatu putusan agar dapat terealisasi pelaksanaannya, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan putusan secara paksa oleh perangkat negara. Jangan sampai suatu putusan hanya sebagai formalitas hitam di atas putih saja. Didalam tulisan kasus yang hendak penulis angkat adalah putusan No. 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi yaitu sengketa hak asuh anak di pengadilan Agama Boyolali. Sedikit mengutip bahwa seorang ibu yang sedang memperjuangkan hak asuh terhadap anak-anaknya setelah bercerai dari mantan suaminya.

Oleh karenanya sesuai latar belakang di atas, penulis hendak mengangkat **Peran Pengadilan dalam Pelaksanaan Putusan Sengketa Hak Asuh Anak akibat Perceraian**, yang putusnya bersifat *declaratoir* yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, penulis berharap suatu putusan tidak hanya sebuah hitam di atas putih saja akan tetapi terealisasi dengan baik agar tercipta keadilan di dalam masyarakat.

Penulis dalam melakukan kajian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penulis hendak mengarahkan tulisan ini dalam hal peran pengadilan dalam pelaksanaan putusan sengketa hak asuh anak akibat perceraian terhadap atau didasarkan pada suatu kajian aspek perundang-undangan yang berlaku dengan hukum positif yang berkembang dalam masyarakat.

## **2. METODE**

Hak asuh atau *hadhanah* berasal dari kata *hadhana* yang berarti menempatkan sesuatu di antara ketiak dan pusar. Seekor burung yang mengerami telurnya di antara sayap dan badannya di sebut juga *hadhanah*. Demikian juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan atau lebih tepat jika kata *hadhanah* ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud mendidik dan memelihara di sini adalah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pengadilan Dalam Pelaksanaan Putusan Sengketa hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Boyolali.

Pengadilan bersifat pasif maksudnya hanya bersifat menunggu, inisiatif untuk melakukan upaya hukum sepenuhnya tergantung kepada para pihak yang sedang berperkara, bukan inisiatif hakim karena sebelum ada perkara masuk kepada pengadilan, hakim bersifat pasif, sedangkan jika sudah diajukan ke pengadilan oleh para pihak maka hakim harus bersifat aktif untuk menyelesaikan perkara dengan seadil-adilnya. Jika para pihak tidak kembali lagi maka dianggap perkara telah selesai, dalam kasus ini salah satu pihak kembali lagi untuk melakukan Permohonan Banding. Tergugat melakukan banding. Memori banding Tergugat/Pembanding diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali pada 07 Januari 2016 sedangkan kontra Memori Banding diserahkan kepada Kepaniteraan Agama Boyolali 25 Januari 2016. Disini bisa dilihat bahwa peran pengadilan adalah memfasilitasi jika para pihak mengupayakan hukum lanjutan.

Tindakan yang dilakukan pengadilan ketika putusan tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakannya keputusan Pengadilan kasus sengketa hak asuh anak karena masing-masing ingin mengasuh, ada rasa ketersinggungan antara masing-masing individu karena pernah hidup bersama. Pengadilan dapat mengeluarkan *annmaning* kepada pihak yang melawan jika diminta oleh yang mempunyai hak. Hal ini yang harus dilakukan pertama kali oleh pengadilan ketika pemegang hak belum menerima haknya.

Sesuai dengan permintaan dari penerima hak atas hak asuh anak, pengadilan boleh meminta bantuan aparat kepolisian untuk mengambil paksa . tetapi karena berbeda dengan kebendaan atau eksekusi objek sengketa yang lain, anak yang dengan mudah diajak berpindah pindah hasil sengketa ini bisa dikatakan *nonexcutable*, atau tidak dapat dieksekusi.

Pengadilan Agama pada prinsipnya mengedepankan agar perselisihan bisa diselesaikan tanpa bersengketa bisa di bicarakan secara baik-baik, kami menerima adanya konsultasi setelah terjadinya putusan, agar keputusan yang kami buat bisa

berjalan dengan baik kami membuka pintu mediasi untuk para pihak seluas-luasnya. Jika bisa dilaksanakan dengan baik kenapa tidak, Pengadilan Agama itu lebih luwes tidak kaku seperti peradilan lainnya. Karena salah satu dari tugas kami adalah fungsi pembinaan bagi keluarga.

#### **4. PENUTUP**

Hasil analisis dan data dilapangan dikomprasikan dengan data-data sekunder maka dapat diambil kesimpulan yang pokoknya sebagai berikut: Peran pengadilan dalam pelaksanaan putusan sengketa hak asuh anak akibat perceraia

Pengadilan bersifat pasif pasca memutuskan perkara, pihak tergugat dan penggugat telah menerima berkas salinan putusan. Dalam kasus ini peran pengadilan pasca adanya putusan adalah memfasilitasi banding kepada pihak yang mengupayakan hukum lanjutan. Dalam kasus hadlanah pengadilan berperan aktif saat proses pengajuan sengketa hak asuh anak dengan berupaya sekeras mungkin agar tidak terjadi persengketaan alias didamaikan.

Tindakan yang dilakukan pengadilan ketika putusan tidak dijalankan, Eksekusi merupakan bagian akhir dari suatu perkara , hak dan kewajiban sudah tercantum pada amar putusan, ketika sudah memutuskan untuk menyelesaikan perkara dimuka pengadilan maka hendaknya setiap pribadi menghormati keputusan pengadilan.tidak dijalkannya putusan berakibat pada eksekusi. Dalam melaksanakan eksekusi dapat meminta bantuan aparat kepolisian. Karena berbeda dengan obyek sengketa yang lain, biasanya putusan ini bersifat *nonexecutable*.

Dari uraian diatas penulis hendak memberikan beberapa sumbangsih saran atas permasalahan pelaksanaan putusan sengketa hak asuh anak akibat perceraian adalah sebagai berikut: Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terjadi beberapa hambatan yang dialami dalam proses pelaksanaan Putusan Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian, supaya para pihak ikhlas dalam menjalankan putusan setiap kali memeriksa berkas perkara hendaknya dilakukan dengan teliti, cermat dan penuh kewaspadaan agar tidak ada keputusan yang salah atau menciderai salah satu pihak, Pihak yang tidak mendapatkan haknya hendaknya secara sukarela menjalankan putusan, karena sudah memutuskan untuk berperkara

di muka pengadilan, konsekuensinya apapun yang diputuskan oleh pengadilan supaya dijalankan karena setiap keputusan pasti memuat resiko yang akan kita tanggung, Pengadilan hendaknya merumuskan regulasi khusus untuk menghadapi kasus sengketa hak asuh anak, karena anak beda dengan cara eksekusi kebendaan pada umumnya, anak sama dengan manusia dewasa pada umumnya, yang mempunyai hati, akal, dan fikiran, tidak bisa serta merta diboyong kesana kemari untuk kepentingan orang yang berperkara. Aspek psikologis anak tentu perlu di kedepankan untuk kepentingan masa depan anak. Dalam hal sebelum mengeluarkan putusan hendaknya Pengadilan lebih memahami anak-anak tersebut lebih dekat secara emosional dengan siapa, agar suatu keputusan dapat dilaksanakan dengan sukarela, karena obyek yang disengketakan adalah Anak maka kepentingan anak yang lebih diutamakan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azhar Basyir, Ahmad, 1980, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Bagir Al-Habsyi, Muhammad, 2002, *Fiqih Praktis Menurut Al-quran, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, Bandung: Mizan.
- Harahap, M. Yahya, 1990, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press.
- Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Muttaqien, Dadan, Sidiq Tono, Amir Mu'allim, 1999, *Peradilan Agama & Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press.
- Rasyid, Roihan A, 2007, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ronny Hanitijo Semitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Syaikh Hasan, Ayuub. 1999. *Fikih Keluarga*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.

Syafiarrahman, Abu Hdian, 2003, *Hak- hak Anak Dalam Syariat Islam*, Yogyakarta : AL- MANAR.

Wantjik Saleh, K, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.